

BALAI PELAYANAN KB KECAMATAN DUKUHTURI TEGAL DIRESMIKAN, JADI PUSAT LAYANAN KELUARGA SEJAHTERA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Kepala-Dinas-Pemberdayaan-Perempuan-Perlindungan-Anak-Pengendalian-Pe.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Gedung Balai Pelayanan Keluarga Berencana (Balai PKB) Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah resmi bisa dipergunakan oleh masyarakat sebagai pusat pelayanan keluarga sejahtera (Satya Gatra) Bahtera Kencana, pada Rabu (31/1/2024).

Balai pelayanan yang berlokasi di kompleks perkantoran Kecamatan Dukuhuri ini, diresmikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Tegal, Khofifah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Dukuhuri, Danramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas Dukuhuri dan Kupu, Kepala KUA Dukuhuri, Koordinator Wilayah Kerja (KWK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KWK Pertanian, Ketua IBI, Unsur Dinas P3AP2KB, Ketua Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) dan unsur lainnya.

Kepala DP3PA2KB Kabupaten Tegal, Khofifah, menyampaikan bahwa proses pembangunan sempat molor dan akhirnya dapat diselesaikan oleh pihak kontraktor.

"Sumber dana rehab gedung berasal dari dana alokasi khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang berumber dari APBN tahun 2023 dengan nilai kontrak sekitar Rp 444.550.000. Gedung ini berukuran 9x12 meter yang sebelumnya hanya satu lantai setelah direhab menjadi dua lantai," jelas Khofifah, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (1/2/2024).

Khofifah mengucapkan terima kasih kepada pihak kecamatan yang telah menyerahkan pengelolaan aset kepada BKKBN, sehingga dapat terwujud pembangunan balai pelayanan KB yang cukup representatif dan termegah diantara 18 balai KB di Kabupaten Tegal.

Sarana yang baru direnovasi ini dapat digunakan juga untuk kegiatan rapat koordinasi kecamatan atau kegiatan lainnya.

Masih pada kesempatan yang sama, Khofifah menyebut Kecamatan Dukuhturi patut diacungi jempol karena untuk kegiatan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) tahun 2023 menjadi juara ke-3 tingkat nasional.

Kegiatan PIK R adalah suatu wadah kegiatan program Generasi Berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

"Saya sampaikan Top untuk Kecamatan Dukuhturi yang meraih juara ke-3 tingkat nasional Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Rema (PIK R) tahun 2023," ujar Khofifah.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Penyuluh KB Kecamatan Dukuhturi Ardhian Purwo Pranantyo, menerangkan berbagai jenis layanan yang akan difasilitasi pusat pelayanan keluarga sejahtera.

Adapun layanan yang akan difasilitasi antara lain pelayanan data dan informasi kependudukan KBm, pelayanan informasi dan konseling keluarga balita dan anak, pelayanan informasi dan konselinag keluarga remaja dan remaja, pelayanan informasi dan konseling keluarga lansia dan lansia, pelayanan informasi dan konseling pra nikah.

"Selain itu, ada juga pelayanan informasi dan kesehatan reproduksi dan KB, pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelayanan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan stunting," imbuh Ardhian.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/01/balai-pelayanan-kb-kecamatan-dukuhturi-tegal-diresmikan-jadi-pusat-layanan-keluarga-sejahtera>, "Balai Pelayanan KB Kecamatan Dukuhturi Tegal Diresmikan, Jadi Pusat Layanan Keluarga Sejahtera", tanggal 1 Februari 2024.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2024/02/01/balai-pelayanan-kb-kecamatan-dukuhturi-tegal-diresmikan-ini-berbagai-layanan-yang-diberikan>, "Balai Pelayanan KB Kecamatan Dukuhturi Tegal Diresmikan, Ini Berbagai Layanan yang Diberikan", tanggal 1 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi